

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.
2. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan.<sup>54</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis data**

Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian (*field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op, Cit*, hlm 51

permasalahan dalam penelitian ini di Polresta Bandar Lampung.<sup>55</sup> Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan studi kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas,<sup>56</sup> yang terdiri antara lain:

a. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian* Negara Republik.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang mengatur tentang anak, serta literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Jurnal, Kamus, Internet, serta surat kabar dan lain-lain.

### **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Pengumpulan Data**

Proses dalam melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dipergunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 1) Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan di lapangan terhadap objek yang diteliti terkait dengan yang ada di Polresta Bandar Lampung dan Komisi Perlindungan Anak Bandar Lampung. Dalam melakukan pengamatan, peneliti berperan sebagai pengamat partisipatif, yaitu terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian

### 2) Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada narasumber yang dipilih, yaitu pihak-pihak yang berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun informan tersebut antara lain:

1. Penyidik dari Unit PPA Polresta Bandar Lampung      1 orang
2. Praktisi Komisi Perlindungan Anak Bandar Lampung    1 orang +  
2 orang

## 2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

- 3) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

#### **D. Analisis Data**

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan yang bersifat umum.